



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 671/Un.08/R/Kp.00.4/05/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK RISET
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Riset dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- 22.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 23.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
- 24.Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
25. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023;
- Kesatu : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Menetapkan Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan, Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keempat : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2 Mei 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH
 NOMOR: 671/Un.08/R/Kp.00.4/05/2023
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK RISET PADA UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG
1	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Ketua	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
2	Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., MS., Ph.D	Ketua	Pendidikan Islam Transformatif dan Pengembangan Khazanah Dayah/ Pesantren
3	Dr. Nashriyah, M.A.	Ketua	Islam, Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>), Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial
4	Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd	Ketua	Islam Moderat dalam Bingkai Keragaman Etnis, Budaya Sosial, dan Tradisi Keagamaan
5	Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA	Ketua	Sejarah Islam, Tasawuf, Arkeologi dan Manuskrip
6	Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc	Ketua	Islam, Lingkungan, Pengembangan Sains dan Teknologi
7	Prof. Safrul Muluk, M.A., M.Ed., Ph.D	Ketua	Bahasa, Sastra dan Masyarakat dalam Peradaban Islam Kontemporer
8	Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag	Ketua	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
9	Prof. Dr. Luthfi Auni, MA	Ketua	Islam, Studi Kawasan dan Globalisasi

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH



MUHLIR RAHMAN